



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN RUMAH NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan, pemindahtempahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Barang Milik Daerah berupa rumah Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Rumah Negara;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Paraf				
	h	V		h

3. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN RUMAH NEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende dan bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Ende.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende.
8. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
11. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Paraf				
	✓	V		/

12. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
13. Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahaakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
14. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
15. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah.
16. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang Milik Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau untuk optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
18. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
19. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
20. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Penghuni Rumah Negara adalah orang yang memenuhi syarat untuk menggunakan Rumah Negara.
22. Surat Izin Penghunian yang selanjutnya disingkat SIP adalah surat izin untuk menghuni/menempati Rumah Negara yang diterbitkan oleh Bupati/Pengelola Barang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya pengelolaan Rumah Negara milik Pemerintah Daerah;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel, khususnya pengelolaan Rumah Negara milik Pemerintah Daerah.

Paraf				
	✓	✓		✓

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara pelaksanaan penggunaan;
- b. penatausahaan;
- c. pembinaan; dan
- d. pengawasan dan pengendalian.

**BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN RUMAH NEGARA**

**Bagian Kesatu
Pengadaan**

Pasal 4

- (1) Pengadaan Rumah Negara dapat dilakukan dengan cara pembangunan, tukar menukar, atau hibah.
- (2) Pelaksanaan pengadaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan golongan dan status Rumah Negara.
- (3) Pelaksanaan pengadaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengadaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai Kemampuan Keuangan Daerah.

**Bagian Kedua
Penggolongan Rumah Negara**

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan status penggunaan golongan Rumah Negara.
- (2) Penetapan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permohonan penetapan status penggunaan yang diajukan oleh Pengguna Barang.

Pasal 6

- (1) Rumah Negara dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:
 - a. rumah Negara Golongan I;
 - b. rumah Negara Golongan II; dan
 - c. rumah Negara Golongan III.

Paraf				
	✓	✓		✓

- (2) Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- tipe A;
 - tipe B; dan
 - tipe C.
- (3) Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- tipe A;
 - tipe B; dan
 - tipe C.
- (4) Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Rumah Negara yang tidak termasuk golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.
- (5) Rumah Negara Golongan I Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Rumah Negara yang diperuntukkan bagi pejabat dari unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, dan karena sifat jabatannya berhak bertempat tinggal di Rumah Negara tersebut. Rumah Negara Golongan I Tipe A terdiri atas:
- rumah jabatan Bupati; dan
 - rumah jabatan Wakil Bupati.
- (6) Rumah Negara Golongan I Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Rumah Negara yang diperuntukkan bagi pejabat dari unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, dan karena sifat jabatannya berhak bertempat tinggal di Rumah Negara tersebut. Rumah Negara Golongan I Tipe B terdiri atas:
- rumah jabatan Ketua DPRD; dan
 - rumah jabatan Wakil Ketua DPRD.
- (7) Rumah Negara Golongan I Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah Rumah Negara yang diperuntukkan bagi pejabat dari unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, dan karena sifat jabatannya berhak bertempat tinggal di Rumah Negara tersebut. Rumah Negara Golongan I Tipe C terdiri atas rumah jabatan Pengelola Barang. ✓
- (8) Rumah Negara Golongan II Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah Rumah Negara yang diperuntukkan bagi pejabat tertentu dari unsur Perangkat Daerah, dan karena sifat jabatannya berhak bertempat tinggal di Rumah Negara tersebut. Rumah Negara Golongan II Tipe A terdiri atas:
- rumah Negara Kepala Perangkat Daerah; dan
 - rumah Negara Camat.
- (9) Rumah Negara Golongan II Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah Rumah Negara yang diperuntukkan bagi pejabat tertentu dari unsur Perangkat Daerah, dan karena sifat jabatannya berhak bertempat tinggal di Rumah Negara tersebut. Rumah Negara Golongan II Tipe B adalah Rumah Negara Kepala Unit Kerja.

Paraf				
	A	V		/

- (10) Rumah Negara Golongan II Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah Rumah Negara yang berada dalam pengelolaan Perangkat Daerah/Unit Kerja, dan diperuntukkan bagi PNS/pejabat tertentu yang bertugas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mengelola Rumah Negara tersebut.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penghunian Rumah Negara

Pasal 7

- (1) Penghunian Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah berdasarkan SIP yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Penghunian Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah berdasarkan SIP yang diterbitkan oleh Pengelola Barang.
- (3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat pada lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Suami dan istri yang masing-masing berstatus pegawai negeri sipil pemerintah daerah, hanya dapat menghuni satu Rumah Negara;
- (5) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diberikan apabila suami dan istri tersebut bertugas dan bertempat tinggal di Daerah yang berlainan.

Pasal 8

- (1) Penghunian Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah dengan mengajukan surat permohonan kepada Pengelola Barang dan melampirkan:
 - a. fotokopi keputusan pangkat dan jabatan terakhir;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - d. surat pernyataan pribadi bermeterai cukup yang menyatakan bersedia mematuhi ketentuan dalam SIP; dan
 - e. surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah pemohon bahwa PNS/Pejabat tersebut tidak memiliki rumah pribadi dalam radius 20 (dua puluh) kilometer khusus untuk calon penghuni Rumah Negara Golongan II Tipe B dan Tipe C;
- (2) Pemohon yang mendapat persetujuan untuk menghuni Rumah Negara akan diberikan SIP, yang disampaikan melalui Kepala Perangkat Daerah guna administrasi Rumah Negara.
- (3) Pemilik SIP wajib menempati Rumah Negara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak SIP diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak SIP diterima ternyata Rumah Negara tidak ditempati oleh pemilik SIP maka SIP tersebut dianggap batal, dan tidak dapat diganti dengan SIP untuk penghunian Rumah Negara lainnya.

Paraf				
✓	✓	✓		✓

- (5) Pengelola Barang menerbitkan SIP yang baru bagi pejabat atau PNS lainnya, atas Rumah Negara yang tidak ditempati oleh pemilik SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 9

- (1) Rumah Negara Golongan II Tipe C dapat digunakan oleh PNS yang tidak bertugas di Perangkat Daerah yang mengelola Rumah Negara tersebut dan dapat disewakan kepada Pihak Ketiga.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas pemakaian Rumah Negara Golongan II Tipe C yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, melalui Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan pendapatan daerah.
- (3) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan tarif sewa atas pemakaian Rumah Negara Golongan II Tipe C yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, melalui Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (4) Tata cara penghunian Rumah Negara Golongan II Tipe C yang digunakan oleh PNS atau Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan terkait Retribusi Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Bagian Keempat
Pengalihan Fungsi Rumah Negara

Pasal 10

- (1) Rumah Negara yang dapat dialihkan fungsi penggunaan menjadi gedung bangunan lainnya hanya Rumah Negara Golongan II Tipe B dan Tipe C.
- (2) Pengalihan fungsi penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. rumah Negara Golongan II Tipe B dan Tipe C yang masih dalam sengketa; dan
 - b. rumah Negara Golongan II Tipe B dan Tipe C yang belum berumur 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 11

- (1) Permohonan pengalihan fungsi penggunaan Rumah Negara Golongan II Tipe B dan Tipe C menjadi gedung bangunan lainnya disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- (2) Pengajuan permohonan paling sedikit memuat:
 - a. data Rumah Negara yang akan dialihkan fungsinya; dan
 - b. penjelasan serta pertimbangan pengalihan fungsi Rumah Negara.

Paraf				
	h	V		h

- (3) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan pengalihan fungsi Rumah Negara. Pengelola Barang dapat meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan pengalihan fungsi Rumah Negara.
- (4) Pengelola Barang melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan:
 - a. statistik Rumah Negara yang ada;
 - b. tujuan dan fungsi Rumah Negara yang akan dialihkan penggunaannya.
- (5) Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati dengan melampirkan dokumen:
 - a. status kepemilikan hak atas tanah dan bangunan yang akan dialihkan fungsi menjadi gedung lainnya;
 - b. Kartu Inventaris Barang Rumah Negara yang akan dialihkan fungsi menjadi gedung lainnya.
- (6) Berdasarkan kajian yang dilakukan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mempertimbangkan usul pengalihan fungsi Rumah Negara yang berdiri sendiri beserta atau tidak beserta tanahnya menjadi gedung lainnya.
- (7) Bupati memberikan persetujuan secara tertulis atas usul pengalihan fungsi Rumah Negara.
- (8) Dalam hal Bupati menolak usul pengalihan fungsi Rumah Negara, maka penolakan tersebut disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 12

Bupati memberikan persetujuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (7) atas pengalihan fungsi Rumah Negara menjadi gedung bangunan lainnya yakni Pengelola Barang menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengalihan fungsi Rumah Negara menjadi gedung bangunan lainnya.

BAB V PENATAUSAHAAN

Pasal 13

- (1) Penatausahaan Rumah Negara meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.
- (2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang melakukan penatausahaan Rumah Negara.
- (3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelengkap dari penatausahaan Barang Milik Daerah antara lain:
 - a. alih status penggunaan;
 - b. alih status golongan; dan
 - c. alih fungsi;

Paraf				
	h	V		h

Pasal 14 Pembukuan

Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Rumah Negara yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna menurut penggolongan dan kodefisikasi barang.

Pasal 15

- (1) Inventarisasi dalam rangka penatausahaan Rumah Negara dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengumpulkan data administrasi dan fisik Rumah Negara sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. bukti kepemilikan tanah dan bangunan;
 - b. status penggunaan;
 - c. status penghunian;
 - d. nilai dan luas tanah dan bangunan;
 - e. alamat, lokasi, dan tipe bangunan; dan
 - f. kondisi bangunan
- (3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Pelaporan dalam rangka penatausahaan Rumah Negara dilaksanakan setiap semesteran dan tahunan.
- (2) Pengguna Barang menyusun laporan semesteran dan tahunan atas Rumah Negara sebagai bagian dari pelaporan Barang Milik Daerah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kegiatan pembukuan dan inventarisasi Rumah Negara.

BAB VI PEMBINAAN

Bagian Kesatu Kewajiban Penghuni Rumah Negara

Pasal 17

- (1) Kewajiban bagi penghuni Rumah Negara yaitu:
 - a. menempati Rumah Negara selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak SIP diterbitkan;
 - b. memelihara dan memanfaatkan Rumah Negara sesuai dengan fungsinya;
 - c. membayar biaya pemakaian listrik, telepon, air dan/atau internet sesuai ketentuan yang berlaku;

Paraf				
	h	V		h

- d. menanggung biaya perawatan atas Rumah Negara yang dihuni;
 - e. mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara kepada Pengelola Barang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterima pencabutan SIP; dan
 - f. menaati segala ketentuan yang berkaitan dengan penghunian Rumah Negara dimaksud.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf c dan huruf d adalah penghuni Rumah Negara Golongan I dan Golongan II Tipe A.

Bagian Kedua
Larangan Penghuni Rumah Negara

Pasal 18

Penghuni Rumah Negara dilarang:

- a. menyerahkan atau memindah tangankan sebagian atau seluruh bangunan kepada pihak lain;
- b. mengubah sebagian atau seluruh bentuk Rumah Negara tanpa ijin dari Pengelola Barang;
- c. meminjamkan atau menyewakan Rumah Negara baik sebagian maupun keseluruhannya kepada pihak lain;
- d. menjaminkan Rumah Negara atau menjadikan Rumah Negara sebagai agunan atau bagian dari pertanggungan utang dalam bentuk apapun;
- e. menggunakan Rumah Negara tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Bagian Ketiga
Berakhirnya Penghunian

Pasal 19

- (1) Penghunian Rumah Negara berakhir apabila:
- a. habis masa jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Sekretaris Daerah;
 - b. PNS yang bersangkutan telah memasuki masa pensiun;
 - c. meninggal dunia sebelum berakhir masa kerjanya sebagai PNS;
 - d. pindah tugas dari lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. Rumah Negara tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan;
 - f. habis masa berlakunya SIP dan tidak diperpanjang;
 - g. tidak ditempati oleh pemegang SIP selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan/atau
 - h. SIP dicabut karena tidak mematuhi salah satu kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18.
 - i. habis masa berlaku Perjanjian Sewa khusus untuk Rumah Negara golongan II/c yang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga.
- (2) Penghuni Rumah Negara golongan II/a, II/b dan II/c yang ijin penghuniannya berakhir oleh hal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus

Paraf				
	1	V		6

mengosongkan Rumah Negara yang dihuni dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima Petikan Surat Keputusan Pelantikan atau Surat Keputusan Perpindahan PNS.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pengelola Barang melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Aset Daerah melakukan pengawasan pengelolaan Rumah Negara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Pengelola Barang melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Aset Daerah melakukan pengendalian atas pengelolaan Rumah Negara.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Rumah Negara yang berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Pengguna Barang wajib melakukan optimalisasi dan pemeliharaan secara berkala pada Rumah Negara yang tidak dihuni, termasuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.
- (2) Pengadaan prasarana Rumah Negara berupa jaringan listrik dan air bersih menjadi tanggung jawab Pengguna Barang.
- (3) Pengguna Barang melalui Pengurus Barang Pengguna wajib memperbarui dan melaporkan data penghunian Rumah Negara, baik secara berkala maupun insidental.
- (4) Pejabat pimpinan tinggi yang memegang jabatan lainnya pada jenjang jabatan yang sama sebagai pelaksana tugas, hanya dapat menghuni Rumah Negara yang diperuntukkan bagi jabatannya yang definitif.

Paraf				
	✓	✓		✓

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI ENDE

HDJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2021 NOMOR 65

Paraf				
	✓	V		

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 64 TAHUN 2021

TANGGAL 27 Desember 2021

SURAT IJIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I Tipe A, Tipe B dan Tipe C



BUPATI ENDE

SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I/.....

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : BUPATI ENDE

Dengan ini memberikan ijin kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan : /

Jabatan :

Instansi :

Jumlah keluarga : Orang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Anggota Keluarga	L/P	Tempat/Tgl Lahir	Hubungan Keluarga	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Ket : L = laki-laki, P = perempuan

Untuk menempati Rumah Jabatan yang berlokasi di :

Alamat Rumah :

Kelurahan :

Kecamatan :

Luas Tanah :

Luas Bangunan :

Dengan ketentuan pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Pemerintah Kabupaten Ende, berkewajiban mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penghuni berkewajiban:
 - a. Setelah SIP Rumah Negara diterbitkan, maka rumah tersebut harus segera ditempati selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari;
 - b. memelihara dan memanfaatkan Rumah Negara sesuai dengan fungsinya;
 - c. mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara kepada Pengelola Barang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterima pencabutan SIP; dan
 - d. menaati segala ketentuan yang berkaitan dengan penghunian Rumah Negara dimaksud.
2. Penghuni dilarang :
 - a. menyerahkan atau memindah tanggalkan sebagian atau seluruh bangunan kepada pihak lain;
 - b. mengubah sebagian atau seluruh bentuk Rumah Negara tanpa ijin dari Pengelola Barang;
 - c. meminjamkan atau menyewakan Rumah Negara baik sebagian maupun keseluruhannya kepada pihak lain;
 - d. menjaminkan Rumah Negara atau menjadikan Rumah Negara sebagai agunan atau bagian dari pertanggungan utang dalam bentuk apapun;
 - e. menggunakan Rumah Negara tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukkannya.
3. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara ini berlaku selama masih menduduki jabatan tertentu dan SIP berakhir, apabila:
 - a. Tidak lagi menduduki jabatan tertentu;
 - b. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 dan nomor 2 dalam SIP ini;
 - c. Mengundurkan diri; dan
 - d. Meninggal dunia.
4. Pemegang SIP tidak boleh meminta kompensasi atas biaya yang telah dikeluarkan akibat pemberian izin penambahan atau perubahan bangunan sebagaimana dimaksud nomor 2 huruf b;
5. Penambahan dan/atau perubahan bangunan menjadi milik Daerah;
6. Apabila Penghuni tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 2, maka akan dikenakan sanksi pencabutan SIP.

7. Kerusakan-kerusakan Rumah Negara yang ditimbulkan oleh karena kelalaian pemegang SIP Rumah Negara atau penghuni lain yang tinggal berdiam bersama di dalam Rumah Negara maka biaya perbaikan wajib ditanggung sepenuhnya oleh pemegang SIP Rumah Negara;
8. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara ini agar ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat, dan jika Pejabat/petugas yang ditunjuk oleh Bupati Ende melalui Pengelola untuk melakukan pengecekan Rumah Negara maka pemegang SIP Rumah Negara wajib memperlihatkan Surat Izin Penghunian (SIP) yang aslinya dan memberikan keterangan apa adanya;
9. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dan atau syarat-syarat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat menyebabkan dicabut SIP Rumah Negara ini;
10. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Ende ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ende,

Sekretaris Daerah Kabupaten Ende
Selaku Pengelola Barang Milik Daerah

.....

.....

NIP.

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Ende di Ende;
2. Inspektur Kabupaten Ende di Ende;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende di Ende;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah di Ende;
5. Yang bersangkutan di Ende.

BUPATI ENDE
[Signature]
DJAFAR H. ACHMAD

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 64 TAHUN 2021

TANGGAL 27 Desember 2021

SURAT IJIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II Tipe A, Tipe B dan Tipe C



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan El Tari Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Telp. (0381) 21021

SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II/.....

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan : /

Jabatan : PENGELOLA BARANG KABUPATEN ENDE SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Dengan ini memberikan ijin kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan : /

Jabatan :

Instansi :

Masa Kerja :

Nomor Kontak :

Jumlah keluarga : Orang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Anggota Keluarga	L/P	Tempat/Tgl Lahir	Hubungan Keluarga	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Ket : L = laki-laki, P = perempuan

Untuk menempati Rumah Jabatan yang berlokasi di :

Alamat Rumah :

Kelurahan :

Kecamatan :

Dengan spesifikasi lain :

Luas Tanah :

Luas Bangunan :

Konstruksi :

Golongan :

Tercatat pada :

Terhitung mulai tanggal :

Dengan ketentuan pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Pemerintah Kabupaten Ende, berkewajiban mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Setelah SIP Rumah Negara diterbitkan, maka rumah tersebut harus segera ditempati selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari;
2. Penunjukan Penghuni/menempati Rumah Negara milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Ende dan penarikan kembali SIP Rumah Negara adalah wewenang Pengelola Barang selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
3. Wajib memelihara kebersihan, keindahan, bangunan termasuk halaman/perlengkapan dengan sebaik-baiknya dan mengembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Ende apabila Rumah Negara tidak ditempati lagi oleh penghuni;
4. Rumah Negara/inventaris pemerintah yang dipergunakan untuk menunjang tempat tinggal, tidak diperbolehkan untuk keperluan lain, disewakan/dikontrakkan maupun dihuni oleh yang tidak sesuai dengan Surat Izin Penghunian ini;
5. Surat Izin Penghunian (SIP) berakhir apabila :
 - a) penghuni tidak lagi bertugas di Perangkat Daerah yang mengelola Rumah Negara,
 - b) penghuni tidak lagi bertugas pada Pemerintah Kabupaten Ende,
 - c) penggunaan Rumah Negara tidak sesuai peruntukannya,
 - d) pemegang SIP diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil,
 - e) Pemerintah Kabupaten Ende akan memanfaatkan Rumah Negaratersebut untuk kebutuhan kedinasan dan
 - f) penghuni meninggal Dunia;
6. Dilarang membongkar, mengubah dan memperluas Rumah Negara tanpa izin/persetujuan Pengelola Barang Kabupaten Ende dan apabila terdapat perubahan bangunan maka akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Demikian Surat Ijin Penghunian dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ende,

BUPATI ENDE,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kab. Ende di Ende;
2. Pengelola Barang Kab. Ende di Ende;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Ende di Ende;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende di Ende;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende di Ende.

BUPATI ENDE

DJAFAR H. ACHMAD